

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT **DINAS KESEHATAN** UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN

Jalan Pembangunan No. 216 Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Kode Pos 44151 Website: pkm-pembangunan.garutkab.go.id Email: uptdpembangunan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN NOMOR: 293/SK/PKM.PMB/III/2023

TENTANG



KEPALA UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan:
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pembangunan:

Menimbang

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5357);
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

KESATU

- Standar pelayanan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang meliputi ruang lingkup pelayanan:
 - 1. Pelayanan Pendaftaran;
 - 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum dan Tindakan Medis
 - 3. Pelayanan Pemeriksaan Lanjut Usia;
 - 4. Pelayanan Unit Gawat Darurat;
 - 5. Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB;
 - 6. Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit/Manajemen Terpadu Bayi Muda
 - 7. Pelayanan Imunisasi
 - 8. Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut;

- 9. Pelayanan Khusus (TB Paru, HIV, IMS);
- 10. Pelayanan Farmasi;
- 11. Pelayanan Persalinan;
- 12. Pelayanan Laboratorium dan Penunjang;
- 13. Pelayanan Konseling / Klinter (Klinik Terpadu).

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib

> dilaksanakan oleh seluruh pelaksana pelayanan pada UPT Puskesmas Pembangunan, dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila **KETIGA**

PEMBANGUNAN

dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya, akan

diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Diterapkan di : Targong Kidul : 07 Maret 2023 ada Tanggal

STHARSA

WPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN, UPT PUSKESMAS

Salinan sesuai dengan aslinya KASUBAG TATA USAHA



UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK UNIT PENDAFTARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan pendaftaran pasien/ pengguna layanan
		kesehatan.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas Diri (KTP, KITAS, Passport, dll).
		2. Kartu Jaminan Kesehatan (ASKES, BPJS, KIS).
		3. Kartu Kunjungan Berobat untuk Pasien Lama.
3.	Dasar Hukum	Peraturan Bupati No 560 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok
		dan Fungsi UPT pada Dinas daerah dan Unit Pelaksana
		Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut.
4.	Sistem, Mekanisme, dan	1. Pasien datang ke Puskesmas.
	Prosedur	2. Pasien dicek suhu tubuhnya dan diskrining untuk
		dikategorikan pasien umum atau fast-track.
		3. Pasien mengambil nomor antrean pada mesin yang telah
		disediakan.
		4. Pasien duduk menunggu panggilan dari loket
		pendaftaran sesuai dengan nomor urut antrean.
		5. Pasien menuju meja pendaftaran untuk melakukan
		registrasi dengan membawa kartu identitas diri dan kartu
		jaminan kesehatan atau melakukan pembayaran untuk
		pasien non JKN.
		6. Pasien menuju ke poli yang dituju dan menunggu giliran
		untuk diperiksa.
		7. Petugas menyediakan dan mendistribusikan rekam
		medis ke masing – masing poli.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pasien baru 5 menit
		2. Pasien lama 3 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi
		Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten
		Garut.
7.	Penanganan Pengaduan	Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui:
	Saran dan Masukan	a. Kotak Saran
		b. Telpon / WA : 0811 2468 625
		c. Email: uptdpembangunan@gmail.com
		2. Petugas mencatat semua pengaduan.
		3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola

pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan me	-laui 4alaman /
	eraur terepon /
e-mail pengadu yang bersangkutan ata	•
Pertemuan Lintas Sektoral apabila	-
diselesaikan secara internal.	
8. Sarana dan Prasana 1. Mesin antrean otomatis	
(Fasilitas) 2. Kursi tunggu pasien	
4. Kursi pendaftaran	
5. Komputer dan printer	
6. Alat tulis kantor	
7. Buku register pasien	
9. Kompetensi Pelaksana 1. Petugas pendaftaran berpendidikan minima	al SLTA.
2. Petugas Rekam Medis berpendidikan D-3	Rekam Medis
dan Informasi Kesehatan.	
10. Jumlah Pelaksana 1. Petugas pendaftaran 3 orang	
2. Petugas rekam medis 1 orang	
11. Jaminan Pelayanan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai stand	ar operasional
prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan	diberikan oleh
petugas yang berkompeten.	
12. Pengawasan Internal Dilakukan oleh :	
1. Kepala Puskesmas	
2. Tim Mutu Puskesmas	
3. Tim Audit Internal Puskesmas	
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan	n Pasien).
14. Evaluasi Kinerja 1. Mini Lokakarya Bulanan	
Pelaksana 2. Survei Kepuasan Masyarakat	

UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN

Pada tangggal : 7 Maret 2023

KEPALA LES POSKESMAS PEMBANGUNAN,



UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMERIKSAAN UMUM DAN TINDAKAN MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang
		kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE.
		2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan.
		3. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis.
		4. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan.
		5. Mendapatkan surat keterangan sehat apabila meminta
		surat keterangan sehat.
		6. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
3.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktic Klipia bagi Pakter di Facilita.
		tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.
		3. Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang
		Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas
		Kabupaten Garut.
4.	Sistem, Mekanisme, dan	8. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran.
	Prosedur	9. Pasien mendaftar di loket pendaftaran.
		10. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.
		11. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.
		12. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila
		diperlukan.
		13. Petugas memberikan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah
		Sakit) apabila diperlukan.
		14. Petugas memberi resep obat.
		15. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit – 30 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi
		Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten
		Garut.
7.	Penanganan Pengaduan	5. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :
	Saran dan Masukan	a. Kotak Saran
		b. Telpon / WA: 0811 2468 625
		c. Email: <u>uptdpembangunan@gmail.com</u>

	T	
		 6. Petugas mencatat semua pengaduan. 7. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 8. Jawaban pengaduan akan disampaikan melaui telepon /
		e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.
8.	Sarana dan Prasana	8. Meja anamnesa/ meja perawat
	(Fasilitas)	9. Meja periksa/ meja dokter
		10. Tempat tidur periksa
		11. Meja tindakan
		12. Alat tindakan
		13. Bahan habis pakai
		14. Tensimeter
		15. Thermometer
		16. Stetoskop
		17. Senter
		18. Timbangan
		19. Microtoise
		20. Komputer
9.	Kompetensi Pelaksana	3. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)
		4. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	3. Dokter 1
		4. Perawat 3
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional
		prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh
		petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	4. Kepala Puskesmas
		5. Tim Mutu Puskesmas
		6. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan
	120001111111111111111111111111111111111	6 Sasaran Keselamatan Pasien.
		2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3. Mini Lokakarya Bulanan
	- Junguiu	4. Survei Kepuasan Masyarakat

: 7 Maret 2023

Pada tanggal : 7 Maret 2023 KEPARA UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN,

UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN

NIP. 19741202201001 1007 NOEN SUHARSA



UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMERIKSAAN LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang
		kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE.
		2. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis.
		3. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan.
		4. Mendapatkan surat keterangan sehat apabila meminta
		surat keterangan sehat.
		5. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
3.	Dasar Hukum	4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019
		tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.
		5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014
		tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas
		Pelayanan Kesehatan Primer.
		6. Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang
		Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas
		Kabupaten Garut.
4.	Sistem, Mekanisme, dan	16. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran.
	Prosedur	17. Pasien mendaftar di loket pendaftaran.
		18. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.
		19. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.
		20. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila
		diperlukan.
		21. Petugas memberikan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah
		Sakit) apabila diperlukan.
		22. Petugas memberi resep obat.
		23. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit – 30 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi
		Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten
		Garut.
7.	Penanganan Pengaduan	9. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :
	Saran dan Masukan	a. Kotak Saran
		b. Telpon / WA: 0811 2468 625
		c. Email: uptdpembangunan@gmail.com
		10. Petugas mencatat semua pengaduan.

	Г	
		11. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola
		pengaduan.
		12. Jawaban pengaduan akan disampaikan melaui telepon /
		e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat
		Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat
		diselesaikan secara internal.
8.	Sarana dan Prasana	21. Meja anamnesa/ meja perawat
	(Fasilitas)	22. Meja periksa/ meja dokter
		23. Tempat tidur periksa
		24. Meja tindakan
		25. Alat tindakan
		26. Bahan habis pakai
		27. Tensimeter
		28. Thermometer
		29. Stetoskop
		30. Senter
		31. Timbangan
		32. Microtoise
9.	Kompetensi Pelaksana	5. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)
		6. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	5. Dokter 1
		6. Perawat 2
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional
		prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh
		petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	7. Kepala Puskesmas
		8. Tim Mutu Puskesmas
		9. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan	3. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan
	Keselamatan Pelayanan	6 Sasaran Keselamatan Pasien.
		4. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja	5. Mini Lokakarya Bulanan
	Pelaksana	6. Survei Kepuasan Masyarakat

UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN

Pada tangggal : 7 Maret 2023

KEPALALPSPOSKESMAS PEMBANGUNAN,

PATENADEN SUHARSA



UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UNIT GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan Gawat Darurat yang berisiko tinggi.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum.
		2. Pasien BPJS, KIS, ASKES (menunjukkan kartu asli).
3.	Dasar Hukum	7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019
		tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.
		8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014
		tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas
		Pelayanan Kesehatan Primer.
		9. Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang
		Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas
		Kabupaten Garut.
4.	Sistem, Mekanisme, dan	24. Keluarga pasien mendaftar di loket pendaftaran.
	Prosedur	25. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.
		26. Petugas konsul Dokter dan Dokter melakukan
		pemeriksaan pasien.
		27. Petugas melakukan inform consent.
		28. Petugas melakukan tindakan medis sesuai kebutuhan.
		29. Petugas melakukan pengawasan dan pengamatan.
		30. Petugas melakukan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah
		Sakit) apabila diperlukan.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Selama jam pelayanan rawat jalan 07.30 s.d. 14.00 WIB
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi
		Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten
		Garut.
7.	Penanganan Pengaduan	13. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :
	Saran dan Masukan	a. Kotak Saran
		b. Telpon / WA: 0811 2468 625
		c. Email: uptdpembangunan@gmail.com 14. Petugas mencatat semua pengaduan.
		15. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola
		pengaduan.
		16. Jawaban pengaduan akan disampaikan melaui telepon /
		e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat
		Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat
		diselesaikan secara internal.

8.	Sarana dan Prasana	33. Bed tindakan
	(Fasilitas)	34. Alat tindakan
		35. Bahan habis pakai
		36. Tensimeter
		37. Thermometer
		38. Stetoskop
		39. Pulse Oxymetri
		40. Oksigen
		41. Heacting-set
		42. Nebulizer
9.	Kompetensi Pelaksana	7. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)
		8. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	7. Dokter 1
		8. Perawat 2
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional
		prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh
		petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	10. Kepala Puskesmas
		11. Tim Mutu Puskesmas
		12. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan	5. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan
	Keselamatan Pelayanan	6 Sasaran Keselamatan Pasien.
		6. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja	7. Mini Lokakarya Bulanan
	Pelaksana	8. Survei Kepuasan Masyarakat

UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN

Pada tangggal : 7 Maret 2023

KEPALA LPS POSKESMAS PEMBANGUNAN,



UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	1. Pemberian Obat
		2. Pemberian Informasi Obat
		a. Dosis minum obat
		b. Waktu minum obat
		c. Cara minum obat
		d. Indikasi obat
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien membawa resep dari poli yang dituju.
3.	Dasar Hukum	10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019
		tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.
		11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014
		tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas
		Pelayanan Kesehatan Primer.
		12. Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang
		Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas
		Kabupaten Garut.
4.	Sistem, Mekanisme, dan	31. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran.
	Prosedur	32. Pasien mendaftar di loket pendaftaran.
		33. Pasien diperiksa di poli yang dituju.
		34. Petugas memberikan resep obat.
		35. Pasien menuju Apotek/ Loket obat.
		36. Petugas farmasi melakukan skrining resep.
		37. Petugas melakukan konfirmasi jika resep tidak sesuai atau
		tidak jelas kepada pemberi resep.
		38. Petugas menyiapkan obat jika resep sudah sesuai.
		39. Petugas memanggil dan menyerahkan obat kepada pasien
		sesuai resep.
		40. Pasien pulang.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Resep Non Racikan: 10-15 menit
		2. Resep Racikan: 20 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi
		Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten
		Garut.
7.	Penanganan Pengaduan	17. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :
	Saran dan Masukan	a. Kotak Saran

	T	
		b. Telpon / WA: 0811 2468 625
		c. Email: uptdpembangunan@gmail.com
		18. Petugas mencatat semua pengaduan.
		19. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola
		pengaduan.
		20. Jawaban pengaduan akan disampaikan melaui telepon /
		e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat
		Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat
		diselesaikan secara internal.
8.	Sarana dan Prasana	43. Meja pemberian obat
	(Fasilitas)	44. Meja peracikan obat
		45. Ruang tunggu
		46. Komputer dan Printer
		47. Komputer
		48. Printer
		49. Alat tulis kantor
		50. Kursi petugas farmasi
		51. Alat penghalus obat racikan (blender, mortar dan alu
		penumbuk)
		52. Alat kelengkapan farmasi lainnya (plastik, etiket, kertas
		obat racikan, dll)
9.	Kompetensi Pelaksana	9. Apoteker (S-1 Profesi Apoteker)
		10. Asisten Apoteker (Minimal D-3 Farmasi)
10.	Jumlah Pelaksana	9. Dua Apoteker
		10. Satu Asisten Apoteker
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional
		prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh
		petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	13. Kepala Puskesmas
		14. Tim Mutu Puskesmas
		15. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan	7. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan
	Keselamatan Pelayanan	6 Sasaran Keselamatan Pasien.
		8. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja	9. Mini Lokakarya Bulanan
	Pelaksana	10. Survei Kepuasan Masyarakat
	l .	I

UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN

Pada tangesal : 7 Maret 2023
KEPALA UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN,



UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK DAN KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang
		kondisi pasien.
		2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan.
		3. Mendapatkan resep oleh bidan sesuai dengan diagnosis.
		4. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan.
		5. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
		6. Mendapatkan surat calon pengantin apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran.
3.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang
		Panduan Perilaku Pelayanan Publik.
		2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014
		tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas
		Pelayanan Kesehatan Primer.
		3. Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang
		Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas
		Kabupaten Garut.
4.	Sistem, Mekanisme, dan	1. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran.
	Prosedur	2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran.
		3. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.
		4. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.
		5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila
		diperlukan.
		6. Petugas memberikan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah
		Sakit) apabila diperlukan.
		7. Petugas memberi resep obat.
		8. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek/ Loket
		Obat.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi
		Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten
		Garut.
7.	Penanganan Pengaduan	1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :
	Saran dan Masukan	a. Kotak Saran
		b. Telpon / WA: 0811 2468 625
		c. Email: uptdpembangunan@gmail.com

		2. Petugas mencatat semua pengaduan.
		3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola
		pengaduan.
		4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melaui telepon /
		e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat
		Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat
		diselesaikan secara internal.
8.	Sarana dan Prasana	Meja periksa
	(Fasilitas)	2. Kursi petugas
		3. Kursi periksa
		4. Meja tindakan
		5. Alat tindakan
		6. Tensimeter
		7. Thermometer
		8. Senter
		9. Dopler
		10. Metlin
		11. Reflek patella
		12. Tempat tidur (Gyn)
		13. Bahan habis pakai
		14. KB-set
9.	Kompetensi Pelaksana	11. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)
		12. Bidan (Minimal D-3 Kebidanan)
10.	Jumlah Pelaksana	11. Satu Dokter Umum (sebagai Konsultan)
		12. Empat Bidan
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional
		prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh
		petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	16. Kepala Puskesmas
		17. Tim Mutu Puskesmas
		18. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan	9. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan
	Keselamatan Pelayanan	6 Sasaran Keselamatan Pasien.
		10. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja	11. Mini Lokakarya Bulanan
	Pelaksana	12. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di

: Garut

: 7 Maret 2023

MAS PEMBANGUNAN,

UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN NIP. 19741202201001 1007



UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PELAYANAN IMUNISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	 Pelayanan medis dan penyuluhan (KIE). Resep Buku KIA Surat keterangan imunisasi.
2.	Persyaratan Pelayanan	 Pasien datang sendiri dan/atau bersama pendamping bila perlu. Pasien membawa persyaratan : membawa KTP, kartu berobat (jika ada), kartu jaminan kesehatan : ASKES, KIS, BPJS (jika ada). Pasien mengambil nomor antrean dan mendaftar di loket pendaftaran lalu menunggu di ruang tunggu. Pasien dipanggil sesuai nomor antrean, nama dan alamat.
3.	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pasien dipanggil sesuai nomor antrean. Pasien dipersilakan duduk di kursi. Pasien dilakukan Skrining sebelum di imunisasi. Pasien diberikan informasi tentang tindakan yang akan dilakukan. Pasien diperiksa oleh petugas. Bila lolos skrining Pasien mendapatkan imunisasi sesuai kebutuhan dan bila tidak lolos maka pemberian imunisasi ditangguhkan Setelah di imunisasi pasien di observasi.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui: a. Kotak Saran b. Telpon / WA: 0811 2468 625 c. Email: uptdpembangunan@gmail.com Petugas mencatat semua pengaduan. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. Jawaban pengaduan akan disampaikan melaui telepon / email pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.

8.	Sarana dan Prasana	1. Meja anamnesa
	(Fasilitas)	2. Kursi
		3. Tensimeter
		4. Thermogun
		5. Stetoskop
		6. Timbangan badan
		7. Spuit
		8. Vaksin
		9. Laptop dan printer
		10. Alat tulis kantor
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)
	-	2. Bidan (Minimal D-3 Kebidanan)
		3. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
		4. Tenaga Adiministrasi / RR (Minimal SMA-Sederjat)
10.	Jumlah Pelaksana	1. Satu Dokter Umum (sebagai Konsultan)
		2. Satu Bidan
		3. Satu Perawat
		4. Satu Tenaga Administrasi
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional
		prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh
		petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas
		2. Tim Mutu Puskesmas
		3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6
	Keselamatan Pelayanan	Sasaran Keselamatan Pasien.
		2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja	1. Mini Lokakarya Bulanan
	Pelaksana	2. Survei Kepuasan Masyarakat

UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN

Pada tangggal : 7 Maret 2023

KEPALAUPS POSKESMAS PEMBANGUNAN,



UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PELAYANAN MTBS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang
		kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE.
		2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan.
		3. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis.
		4. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan.
		5. Mendapatkan surat keterangan sehat apabila meminta
		surat keterangan sehat.
		6. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran.
3.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang
		Panduan Perilaku Pelayanan Publik.
		2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014
		tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas
		Pelayanan Kesehatan Primer.
		3. Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang
		Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas
		Kabupaten Garut.
4.	Sistem, Mekanisme, dan	1. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran.
	Prosedur	2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran.
		3. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.
		4. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.
		5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.
		6. Petugas memberikan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah
		Sakit) apabila diperlukan.
		7. Petugas memberi resep obat.
		8. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 - 30 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi
		Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten
		Garut.
7.	Penanganan Pengaduan	1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :
	Saran dan Masukan	a. Kotak Saran
		b. Telpon / WA: 0811 2468 625
		c. Email: uptdpembangunan@gmail.com
		2. Petugas mencatat semua pengaduan.

	T	
		3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.
		4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melaui telepon /
		e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat
		Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat
		diselesaikan secara internal.
8.	Sarana dan Prasana	1. Meja periksa
	(Fasilitas)	2. Tempat tidur periksa
		3. Kursi Periksa
		4. Meja tindakan
		5. Alat tindakan
		6. Bahan habis pakai
		7. Tensimeter
		8. Thermometer
		9. Stetoskop
		10. Metlin
		11. Senter
		12. Timbangan
		13. Microtoise
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)
		2. Bidan (Minimal D-3 Kebidanan)
		3. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	1. Satu Dokter Umum (sebagai Konsultan)
		2. Satu Bidan dan atau Satu Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional
		prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh
		petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas
		2. Tim Mutu Puskesmas
		3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan
	Keselamatan Pelayanan	6 Sasaran Keselamatan Pasien.
		2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja	Mini Lokakarya Bulanan
	Pelaksana	2. Survei Kepuasan Masyarakat
		

UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN

Pada tangggal : 7 Maret 2023

KEPALA UPS POSKESMAS PEMBANGUNAN,

drg RADEN SUHARSA 9741202201001 1007



UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERSALINAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan untuk pertolongan persalinan normal.
		2. Pelayanan Rujukan Kebidanan.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum
		a. Fotocopy KTP 2 lembar
		b. Fotocopy KK 2 lembar
		2. Pasien ASKES, BPJS-KIS
		a. Fotocopy KTP 3 lembar
		b. Fotocopy KK 3 lembar
		c. Fotocopy BPJS 3 lembar
		3. Pasien Jampersal
		a. Fotocopy KTP 3 lembar
		b. Fotocopy KK 3 lembar
		c. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebanyak 2
		lembar fotocopy dan 1 lembar asli.
		d. Surat keterangan tidak mempunyai jaminan
		kesehatan apapun sebanyak 2 lembar fotocopy dan
		1 lembar asli.
3.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang
		Panduan Perilaku Pelayanan Publik.
		2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014
		tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas
		Pelayanan Kesehatan Primer.
		3. Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang
		Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas
		Kabupaten Garut.
4.	Sistem, Mekanisme, dan	1. Keluarga pasien mendaftar di loket pendaftaran dengan
	Prosedur	membawa persyaratan yang diperlukan.
		2. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.
		3. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.
		4. Petugas melakukan inform consent kepada pasien.
		5. Petugas melakukan pemantauan kemajuan persalinan,
		apabila ada kegawatdaruratan maka akan dirujuk ke
		fasilitas kesehatan lanjutan.
		6. Petugas melakukan pertolongan persalinan kepada

		pasien.
		 Petugas melakukan pemantauan post-partum, apabila ada kedaruratan maka dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan. Petugas memberikan edukasi kepada ibu post-partum dan keluarganya. Petugas memberi resep obat. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek/ Loket Obat.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	17 jam 5 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut.
7.	Penanganan Pengaduan	21. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :
	Saran dan Masukan	a. Kotak Saran
		b. Telpon / WA: 0811 2468 625
		c. Email: uptdpembangunan@gmail.com
		22. Petugas mencatat semua pengaduan.
		23. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola
		pengaduan.
		24. Jawaban pengaduan akan disampaikan melaui telepon /
		e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat
		Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat
		diselesaikan secara internal.
8.	Sarana dan Prasana	53. Gyn Bed
	(Fasilitas)	54. Partus-set
		55. Sterilisator
		56. Infant-warmer
		57. APD
9.	Kompetensi Pelaksana	13. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)
		14. Bidan (Minimal D-3 Kebidanan)
		15. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	13. Satu Dokter Umum (sebagai Konsultan)
		14. Tiga Bidan
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional
		prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh
		petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	19. Kepala Puskesmas
		20. Tim Mutu Puskesmas
		21. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan	11. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan
	Keselamatan Pelayanan	6 Sasaran Keselamatan Pasien.

		12. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja	13. Mini Lokakarya Bulanan
	Pelaksana	14. Survei Kepuasan Masyarakat

UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN

Pada tangggal : 7 Maret 2023

KEPALALPSPONKESMAS PEMBANGUNAN,

FOR A SUHARSA 10741202201001 100



UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN		URAIAN
1.	Produk Pelayanan	1.	Pelayanan medis dan penyuluhan (KIE)
		2.	Mendapatkan resep sesuai dengan diagnosis.
		3.	Surat pengantar pemeriksaan laboratorium.
		4.	Surat rujukan ke Rumah Sakit.
		5.	Surat keterangan istirahat/ keterangan berobat karena
			sakit.
		6.	Tindakan gigi.
2.	Persyaratan Pelayanan	1.	Pasien datang sendiri dan/ atau bersama pendamping
			(jika diperlukan).
		2.	Pasien membawa persyaratan : kartu identitas dir
			(KTP/KK), kartu berobat (jika ada), kartu Jaminai
			Kesehatan (jika ada).
		3.	Pasien mengambil nomor antrean poli gigi dan
			menunggu panggilan di loket pendaftaran.
		4.	Pasien melakukan registrasi di loket pendaftaran lalu
			menunggu di ruang tunggu poli gigi.
		5.	Pasien dipanggil sesuai nomor antrian, nama dan alamat
3.	Dasar Hukum	1.	Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang
			Panduan Perilaku Pelayanan Publik.
		2.	Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014
			tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilita
			Pelayanan Kesehatan Primer.
		3.	Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang
			Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesma
			Kabupaten Garut.
4.	Sistem, Mekanisme, dan	1.	Pasien dipanggil sesuai nomor antrean.
	Prosedur	2.	Pasien dipersilakan duduk di kursi perawatan.
		3.	Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesua
			keluhan.
		4.	Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang
			akan dilakukan.
		5.	Pasien diberikan pemeriksaan penunjang jik
			diperlukan.
		6.	Pasien dirujuk ke Rumah Sakit jika diperlukan.

		7. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus.
		8. Pemberian resep obat oleh dokter.
		9. Pengambilan resep ke apotek/ loket obat.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Untuk kasus ringan : maksimal 15 menit
		2. Untuk kasus berat : lebih > 15 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi
		Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten
		Garut.
7.	Penanganan Pengaduan	1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :
	Saran dan Masukan	a. Kotak Saran
		b. Telpon / WA: 0811 2468 625
		c. Email: uptdpembangunan@gmail.com
		2. Petugas mencatat semua pengaduan.
		3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola
		pengaduan.
		4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melaui telepon /
		e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat
		Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat
		diselesaikan secara internal.
8.	Sarana dan Prasana	1. Meja perawat/ meja anamnesa
	(Fasilitas)	2. Meja dokter
		3. Dental unit
		4. Kompresor
		5. Tensimeter
		6. Stetoskop
		7. Timbangan badan
		8. Thermometer
		9. Sterilisator
		10. Alat tindakan
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi)
		2. Perawat Gigi (Minimal D-3 Keperawatan Gigi)
10.	Jumlah Pelaksana	1. Satu Dokter Gigi
		2. Empat Perawat Gigi
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional
		prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh
		petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas
		2. Tim Mutu Puskesmas
		3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan	Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan
	Keselamatan Pelayanan	6 Sasaran Keselamatan Pasien.
		2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
		, game and paragrams must

14.	Evaluasi Kinerja	Mini Lokakarya Bulanan
	Pelaksana	2. Survei Kepuasan Masyarakat

UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN

Pada tangggal : 7 Maret 2023

KEPALAUPT POSKESMAS PEMBANGUNAN,



UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK KONSELING GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang
		kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE.
		2. Konsultasi Gizi.
		3. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran.
		2. Surat Pengantar Rujukan ke Konseling Gizi.
3.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang
		Panduan Perilaku Pelayanan Publik.
		2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014
		tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas
		Pelayanan Kesehatan Primer.
		3. Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang
		Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas
		Kabupaten Garut.
4.	Sistem, Mekanisme, dan	1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrean.
	Prosedur	2. Pasien dipersilakan duduk di kursi konsultasi.
		3. Pasien dilakukan anamnesa gizi,
		4. Pasien dilakukan penimbangan berat badan dan
		pengukuran tinggi badan.
		5. Pasien diberikan informasi dan penjelasan mengenai diet
		yang harus dilakukan.
		6. Pasien diberikan waktu untuk bertanya apabila ada
		informasi yang belum jelas.
		7. Pasien menerima leaflet diet sesuai dengan penyakitnya.
		8. Pasien dipersilakan meninggalkan ruangan apabila
		sudah jelas.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 - 30 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi
		Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten
		Garut.
7.	Penanganan Pengaduan	1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :
	Saran dan Masukan	a. Kotak Saran
		b. Telpon / WA: 0811 2468 625
		c. Email: uptdpembangunan@gmail.com

		2. Petugas mencatat semua pengaduan.
		3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola
		pengaduan.
		4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melaui telepon /
		e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat
		Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat
		diselesaikan secara internal.
8.	Sarana dan Prasana	1. Meja petugas/ meja anamnesa
	(Fasilitas)	2. Timbangan badan
		3. Microtoise (alat ukur tinggi badan)
		4. Pengukur LILA (lingkar lengan atas)
		5. Food model
		6. Leaflet Die
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Gizi
10.	Jumlah Pelaksana	Satu orang petugas gizi
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional
		prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh
		petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas
		2. Tim Mutu Puskesmas
		3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.		1 77 1 1 1 1 1 1 1
1	Jaminan Keamanan dan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan Sasaran Keselamatan Pasien.
14.		6 Sasaran Keselamatan Pasien.

UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN

Pada tangggal : 7 Maret 2023

KEPALA LPS POSKESMAS PEMBANGUNAN,



UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN TB / DOTS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang
		penyakit TB.
		2. Mendapatkan pengobatan yang tepat.
		3. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran.
3.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang
		Panduan Perilaku Pelayanan Publik.
		2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014
		tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas
		Pelayanan Kesehatan Primer.
		3. Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang
		Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas
		Kabupaten Garut.
4.	Sistem, Mekanisme, dan	1. Pasien atau keluarga membawa berkas persyaratan
	Prosedur	pendaftaran.
		2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran.
		3. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.
		4. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.
		5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila
		diperlukan.
		6. Petugas memberikan rujukan ke Faskes Lanjutan
		(Rumah Sakit) apabila diperlukan.
		7. Petugas memberi resep obat.
		8. Pasien dipersilakan mengantri obat di Farmasi
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi
		Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten
		Garut.
7.	Penanganan Pengaduan	1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui:
	Saran dan Masukan	a. Kotak Saran
		b. Telpon / WA: 0811 2468 625
		c. Email: <u>uptdpembangunan@gmail.com</u>
		2. Petugas mencatat semua pengaduan.
		3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola

		pengaduan.
		4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melaui telepon /
		e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat
		Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat
		diselesaikan secara internal.
8.	Sarana dan Prasana	Meja periksa
	(Fasilitas)	2. Kursi
		3. Tensimeter
		4. Thermometer
		5. Stetoskop
		6. Timbangan
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)
		2. Perawat (Minimal D-3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	Satu Dokter Umum (Sebagai Konsulen)
		2. Satu Perawat/ Penanggung jawab TB
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional
		prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh
		petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas
		2. Tim Mutu Puskesmas
		3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan
	Keselamatan Pelayanan	6 Sasaran Keselamatan Pasien.
		2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja	Mini Lokakarya Bulanan
	Pelaksana	2. Survei Kepuasan Masyarakat

UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN

Pada tangggal : 7 Maret 2023

KEPALA UPS POSKESMAS PEMBANGUNAN,



UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Laboratorium Klinik	
2.	Persyaratan Pelayanan	 Pasien telah melaksanakan/ melaui tahapan prosedur pemeriksaan UPT Puskesmas Pembangunan, dengan telah mendapatkan Formulir Permintaan Pemeriksaan (FPP) dari pelayanan Rawat Jalan, Puskesmas Pembantu, maupun PKD. Pasien telah mendapatkan FPP dari pelayanan kesehatan jejaring. Pasien membawa kartu Jaminan Kesehatan yang dimiliki sebagai tanda bukti dan pencatatan identitas. Kartu Jaminan Kesehatan yang disarankan untuk dibawa adalah KIS, BPJS, atau ASKES dengan UPT Puskesmas Pembangunan sebagai Faskes Pertama. 	
3.	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat. Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Garut. 	
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Rabupaten Garut. Petugas memanggil pasien (lansia diprioritaskan). Petugas melakukan identifikasi dan dokumentasi Formulir Permintaan Pemeriksaan (FPP). Petugas melakukan Informed Consent. Petugas melakukan pengambilan sampel sesuai Formulir Permintaan Pemeriksaan (FPP). Petugas mempersilakan pasien untuk menunggu hasil pemeriksaan. Petugas memberikan hasil pemeriksaan kepada pasien. 	
5.	Jangka Waktu Pelayanan	 Hematologi/Darah Lengkap (Analiser) Hemoglobin/HB (Fotometer) menit 	

		T	
		3. Golongan Darah	10 menit
		4. Rhesus	10 menit
		5. Gula Darah	15 menit
		6. Cholesterol Total	60 menit
		7. Trigliserida	30 menit
		8. Asam Urat	30 menit
		9. Rapid Antigen	1 jam
		10. Rapid Antibodi	1 jam
		11. Mikroskopi urin	30 menit
		12. Widal	30 menit
		13. Tes Kehamilan	15 menit
		14. HbsAg	15 menit
		15. Screening HIV	15 menit
		16. Siphilis	15 menit
		17. BTA Paru	2-3 hari
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Bupati No. 1172 Tahun 2015 ter	
	, and the second	Pelayanan untuk PPK-BLUD UPT Puskesr	_
		Garut.	-
7.	Penanganan Pengaduan	Pasien/pengguna layanan menyampaikan n	nelalui :
	Saran dan Masukan	a. Kotak Saran	
		b. Telpon / WA: 0811 2468 625	
		c. Email: uptdpembangunan@gmail.com	<u>n</u>
		2. Petugas mencatat semua pengaduan.	
		3. Semua pengaduan akan dibahas oleh	tim pengelola
		pengaduan.	
		4. Jawaban pengaduan akan disampaikan mel	-
		mail pengadu yang bersangkutan atau pada	
		Lintas Sektoral apabila tidak dapat dise	lesaikan secara
	G 1 D	internal.	
8.	Sarana dan Prasana	Ruang Laboratorium	
	(Fasilitas)	2. Pengaman dan stabilizer alat listrik3. APD	
		4. Perangkat sampling	
		5. Centrivuge	
		6. Rotate Mixer	
		7. Fotometer	
		8. Hematologi Analizer	
		9. Mikroskop Binokuler	
		10. Sterilisator	
		11. Safety Cabinet	
		12. Refrigerator	
L		1	

		13. Meja Pelayanan
		14. Komputer
		15. Alat Tulis Kantor
9.	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) dengan
		pendidikan minimal D-3 Analis Laboratorium Klinik.
10.	Jumlah Pelaksana	Dua orang petugas Ahli Teknologi Laboratorium Medik
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional
		prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh
		petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas
		2. Tim Mutu Puskesmas
		3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6
	Keselamatan Pelayanan	Sasaran Keselamatan Pasien.
		2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Mini Lokakarya Bulanan
		2. Survei Kepuasan Masyarakat

UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN

Pada tangggal : 7 Maret 2023

KEPALAUPS PUSKESMAS PEMBANGUNAN,



UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Jalan Pembangunan No. 216 Telepon (0262) 231616 Kec. Tarogong Kidul – Garut Email : uptdpembangunan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan aduan masyarakat atau pasien.
2.	Persyaratan Pelayanan	Adanya aduan dengan identitas yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
3.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Petugas pelayanan menerima pengaduan masyarakat melalui kotak saran, email, website, Instagram, Facebook, dan Youtube secara langsung. Petugas pengaduan segera meregistrasi keluhan. Aduan kemudian diidentifikasi dan diklarifikasi keluhannya oleh Tim Pengelola Pengaduan. Aduan direspon secara langsung untuk segera diberi tindak lanjut kemudian diberi Feedback ke masyarakat. Bila sudah puas atas respon yang diberikan kemudian dievaluasi hasil perbaikannya. Bila efektif kemudian masuk ke pencatatan dan pelaporan dan dinyatakan selesai. Tetapi bila perbaikan tidak efektif akan diteruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan. Aduan yang tidak direspon secara langsung oleh Tim Pengelola Pengaduan diteruskan ke unit yang dituju sampai pemberi pengaduan merasa puas dengan pengaduannya. Apabila pemberi aduan belum puas maka dilakukan identifikasi dan diklarifikasi ke unit yang dituju sampai pemberi aduan merasa puas dengan pengaduannya. Bila pemberi aduan sudah puas dengan Feedback yang diberikan kemudian dievaluasi hasil perbaikannya. Bila efektif kemudian masuk ke pencatatan dan pelaporan dan dinyatakan selesai. Tetapi bila perbaikan tidak efektif, akan diteruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Ruang Pelayanan sesuai dengan jam pelayanan Puskesmas

		2. Media Sosial 24 jam
6.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	 Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui: a. Kotak Saran b. Telpon / WA: 0811 2468 625 c. Email: uptdpembangunan@gmail.com Petugas mencatat semua pengaduan. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. Jawaban pengaduan akan disampaikan melaui telepon / e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.
8.	Sarana dan Prasana (Fasilitas)	 Laptop Alat Tulis Kantor Formulir / Ceklis Printer Meja Kursi Aplikasi / Program Koneksi Internet
9.	Kompetensi Pelaksana	 Perawat/Bidan/Sanitarian (Minimal D-3) Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran)
10.	Jumlah Pelaksana	 Administrasi = 2 orang Tim Teknis = 4 orang
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	 Kepala Puskesmas Tim Mutu Puskesmas Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Mini Lokakarya Bulanan Survei Kepuasan Masyarakat

Pada (a figural) : 7 Maret 2023

ESMAS PEMBANGUNAN,

UPT PUSKESMAS PEMBANGUNAN